



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 84/PL.02.6.1-Kpt/3318/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan data berbasis Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati perlu menunjuk dan menetapkan koordinator, verifikator dan operator yang mampu mengelola dan mengolah data hasil penghitungan suara;

b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 381 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwasannya KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penunjukan dan Penetapan

Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Kabupaten Pati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 536/PL.02.Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 37/PL.02.6-BA/03/KPU-Kab/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Koordinator, verifikator dan operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 400/PL.02.6-SD/06/KPU/III/2019 Tanggal 12 Maret 2019 Perihal Persiapan Uji Coba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu Tahun 2019.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan koordinator, verifikator dan operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator, verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Koordinator Aplikasi Situng :

- a. Menjalankan fungsi operator di Situng Web;
- b. Melakukan verifikasi salinan formulir Model DB1;
- c. Menentukan daftar user dan mengirimkannya ke KPU Provinsi/KIP Aceh serta meminta ganti password ke KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
- d. Memastikan seluruh operator dan tenaga pendukung menyelesaikan tugas dan kewajibannya.

2. Verifikator :

Melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh operator entri dan operator pindai.

3. Operator Situng :

- a. Melakukan entri data salinan formulir Model DC1 dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil penghitungan perolehan suara;
- b. Melakukan pemindaian salinan formulir Model

DC1 dan mengirimkannya ke server KPU dengan urutan pemindaian data hasil penghitungan suara.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor SP. DIPA-076.01.2.657338/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,



IMBANG SETIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI  
NOMOR : 84/PL.02.6.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III /2019  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR,  
VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PATI

SUSUNAN PERSONIL KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	NO. TELP./WA	E MAIL
1.	Adib Pamungkas NIP. 19781224 200811 1 001	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Pati	Koordinator Aplikasi SITUNG	0823 1396 6330	adibpamungkas24@gmail.com
2.	Supriyanto, S.H., M.H. NIP. -	Anggota KPU Kab. Pati Divisi Teknis Penyelenggaraan	Verifikator Aplikasi SITUNG	0823 2408 0671	<a href="mailto:joebres@gmail.com">joebres@gmail.com</a>
3.	Joko Purwanto, S.E. NIP. 19821126 200912 1 002	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Pati	Verifikator Aplikasi SITUNG	0815 7509 3350	jkpurwanto1982@gmail.com
4.	Himawan Setyo Ardi, S.H. NIP. -	Staf Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kab. Pati	Operator Aplikasi SITUNG	0858 6527 7757	<a href="mailto:cupuOnline@yahoo.com">cupuOnline@yahoo.com</a>
5.	Hadi Waluyo NIP. -	Staf Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kab. Pati	Operator Aplikasi SITUNG	0815 7725 484	<a href="mailto:waluyohadiwak@gmail.com">waluyohadiwak@gmail.com</a>
6.	Rizky Gilang Pamungkas, S.Pd. NIP. -	TP Tahapan Pemilu Tahun 2019	Operator Aplikasi SITUNG	0856 4131 5164	<a href="mailto:gil.lang991@gmail.com">gil.lang991@gmail.com</a>

7.	Agung Kurniawan, S.Kom. NIP. -	TP Tahapan Pemilu Tahun 2019	Operator Aplikasi SITUNG	0896 7591 1590	<a href="mailto:agung48507@gmail.com">agung48507@gmail.com</a>
8.	Eni Susanti, S.E. NIP. -	TP Tahapan Pemilu Tahun 2019	Operator Aplikasi SITUNG	0852 9309 6013	<a href="mailto:enisusanti94@gmail.com">enisusanti94@gmail.com</a>
9.	Abdulloh Muttaqin, S.Kom. NIP. -	TP Tahapan Pemilu Tahun 2019	Operator Aplikasi SITUNG	0851 0031 381	<a href="mailto:taqincullen04@gmail.com">taqincullen04@gmail.com</a>
10.	Irham Abdul Jalil, S.Kom. NIP. -	TP Tahapan Pemilu Tahun 2019	Operator Aplikasi SITUNG	0852 0049 4275	<a href="mailto:218.irham@gmail.com">218.irham@gmail.com</a>
11.	Fungky Dwi Sany, S.Pd. NIP. -	TP Tahapan Pemilu Tahun 2019	Operator Aplikasi SITUNG	0857 4126 9367	<a href="mailto:heyfungky1705@gmail.com">heyfungky1705@gmail.com</a>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,



IMBANG SETIAWAN